

EKSISTENSI JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA

Ainul Amaliyah¹, Istiqamah²

^{1,2}Univeristas Islam Negeri Alauddin Makassar

ainulamaliyah1@gmail.com

Abstrak

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Eksistensi Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa perdata terdapat dalam 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 menyatakan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. 2) Cara menyelesaikan perkara perdata diatur dalam Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) dan dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk Surat Kuasa dengan Pemerintah untuk diwakilinya. Implikasi dari hasil penelitian yaitu Agar instansi Kejaksaan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia serta menambah sarana dan prasarana yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada setiap Kejaksaan Negeri dan mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata pada Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Sengketa Perdata

Abstract

The results of this study indicate that 1) The existence of the Attorney as State Attorney in resolving civil disputes is contained in 30 paragraph (2) of Law Number 16 of 2004 which states that "In the field of civil and state administration, the Attorney General's Office with special powers can act in or outside the court for and on behalf of the state or government ". 2) The method of resolving civil cases is regulated in the Standard Operating Procedure for State Attorneys in the Attorney General's Regulation Number: 040/A/JA/12/2010 concerning Standard Operating Procedures (SOP) and can be implemented after the creation of a Cooperation Charter (MoU) and in the form of in a Power of Attorney with the Government to represent him. The implication of the research results is that the Attorney General's Office improves the capacity of Human Resources and adds facilities and infrastructure that will support the human resource capabilities of the State Attorney General's Office at each State Prosecutor's Office and optimize the socialization of the Prosecutor's authority in the Civil field by providing an explanation of legal aid services. Attorney General's Office in the civil sector at State Institutions and State Owned Enterprises.

Keywords : State Attorney, Civil Dispute

PENDAHULUAN

Kejaksaan merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang penuntutan sedangkan jaksa dalam menjalankan fungsinya bekerja atas nama rakyat dalam melakukan tugasnya menuntut seseorang yang diduga melakukan pidana.¹ Hal ini tertuang didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”

Adapun posisi kejaksaan dalam ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2004 adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi kejaksaan di daerah hukum kejaksaan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan serta tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.

Tugas dan Fungsi Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki landasan hukum yang jelas dan kokoh, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Pasal 27 ayat (2) menyebutkan :

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”

Secara berkesinambungan tugas dan fungsi Kejaksaan di bidang perdata ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pada Pasal 2 Ayat (4) dinyatakan bahwa Kejaksaan mempunyai tugas khusus lain yang diberikan oleh suatu peraturan negara. Tugas-tugas khusus lain di bidang perdata tersebut di atur dalam berbagai perundang undangan atau peraturan-peraturan.

Tugas dan fungsi kejaksaan di luar bidang hukum pidana bukan hanya terdapat di Indonesia tetapi di beberapa negara lain yang mengenal peran serupa sebagai contoh, Kejaksaan di Thailand, Korea Selatan, Australia, dan Amerika Serikat berperan juga dalam bidang hukum perdata, disamping perannya dalam penegakan hukum pidana.²

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah

¹ Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. *“Pembaharuan Kejaksaan Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa”* (KHN dan MaPPI, Jakarta: 2004), hlm.3

² Panduan Jaksa Agung Muda dan tata Usaha Negara, h.4

dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian pustaka (library research). Bila dilihat dari jenis datanya, penelitian ini termasuk penelitian yang bertitik tolak dari data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang ada melalui hasil-hasil penelitian dari buku, repository, website yang dapat diakses secara online dari berbagai perguruan tinggi dan pengadilan serta jurnal-jurnal online yang menyangkut tentang eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Singkat Tentang Kejaksaan Negeri

Kejaksaan Negeri (biasa disingkat Kejari) adalah lembaga kejaksaan yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan kabupaten/kota yang berfungsi melakukan penuntutan terhadap suatu tindak kejahatan baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus serta mempunyai tugas di bidang lain yaitu bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Pengacara Negara. Kejaksaan Negeri Pangkep dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

B. Analisis kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya serta memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya. Hal tersebut telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 33 dan Pasal 34. Sebagaimana berlandaskan pasal tersebut, kejaksaan dalam menjalankan hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi pemerintah lainnya, kejaksaan mempunyai Pusat Penerangan Hukum, berkedudukan sebagai pelaksana tugas di Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, Hubungan Media Massa, Hubungan Antar Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah, Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang karena sifatnya tidak tercakup dalam satuan organisasi 72 Kejaksaan lainnya, secara teknis bertanggung jawab langsung kepada

Jaksa Agung dan secara administratif kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Bidang Hubungan Antar Lembaga Negara Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hubungan kerjasama dan pemberian pelayanan teknis penerangan hukum kepada Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah, dan Non Pemerintah serta Lembaga lainnya di dalam dan luar negeri, penghimpunan dan pengolahan bahan-bahan yang berkaitan dengan hubungan kerjasama serta pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat. Di tingkat pusat dilaksanakan oleh Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung R.I dalam forum "Pos Penerimaan Pengaduan dan Laporan Masyarakat". Di tingkat daerah dilaksanakan oleh Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang ada di seluruh Indonesia dalam forum "Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat". Dalam hal menangani sengketa ataupun perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.³

Lembaga Kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya melaksanakan tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tugas lain selain sebagai penuntut umum termasuk dalam perkara perdata dimana pada lembaga Kejaksaan memiliki bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) dalam kedudukannya sebagai Jaksa Pengacara Negara melalui surat kuasa khusus mewakili Pemerintah dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Mengenai tugas dan wewenang Jaksa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara ini tertuang dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana pada Pasal 30 ayat (2) menjelaskan tugas Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dan ketentuan lain juga terdapat dalam pasal 35 huruf d mengenai tugas dan wewenang Jaksa Agung yang menyatakan

"mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara".

Dan juga disebutkan dalam Peraturan Presiden RI pasal 24 ayat (1)

"Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara",

pasal 24 ayat (2)

³ Sheilla Korita, Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi di Kejaksaan Tinggi Banten). Diss. Universitas Lampung, 2016.

“lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Alur permohonan bantuan hukum yang dilakukan untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama *Momerandum Of Understanding* (MoU) dengan instansi Kejaksaan yang dengan maksud mengadakan kerja sama dengan pemberian bantuan hukum dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara setelah terbentuk MoU antara pihak pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara.

Setelah diketahui golongan kasus tersebut maka pihak pemerintah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Subtitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.

Setelah Jaksa Pengacara Negara menerima Surat Kuasa Subtitusi maka Jaksa Pengacara Negara akan bertanggung jawab sepenuhnya layaknya pengacara terhadap perkara tersebut sesuai dengan yang tertera dalam Surat Kuasa Khusus.⁴

Ketentuan hukum tersebut menunjukkan bahwa Jaksa baik dimuka Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, atau Mahkamah Agung bahkan diluar Pengadilan dengan kuasa khusus dapat mewakili pemerintah atau negara sebagai pihak penggugat maupun tergugat dan berperan sebagai kuasa hukum pemerintah termasuk di dalamannya badan usaha milik negara.

Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan

⁴ Darma Ayu Prasetya Waty Daud, kewenangan kejaksaan dalam menagangani perkara perdata. Diss Universitas Islam Negeri Makassar, 2018.

Tata Usaha Negara, keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Keputusan Jaksa Agung Nomor lainnya, Instruktur Jaksa Agung, serta petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.⁵

C. Analisis Cara Penyelesaian Perkara Perdata Yang Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara


- 1) Terdapat permohonan Pelayanan Hukum dari masyarakat yang menghadapi permasalahan di bidang perdata dan tata usaha negara, baik secara lisan maupun secara tertulis, kepada Kejaksaan.
- 2) Apabila permohonan Pelayanan Hukum disampaikan secara lisan maka pada saat itu juga diberikan Pelayanan Hukum berupa pendapat atau saran.
- 3) Dalam hal permohonan Pelayanan Hukum disampaikan secara tertulis, JAM DATUN/KAJATI/KAJARI/KACABJARI menerbitkan Surat Perintah kepada JPN untuk membuat draft penjelasan/tanggapan atas permasalahan hukum yang disampaikan oleh Pemohon Pelayanan Hukum.
- 4) Penjelasan atas permasalahan yang diajukan oleh Pemohon Pelayanan Hukum, disampaikan dalam bentuk surat kepada Pemohon Pelayanan Hukum dengan ditandatangani oleh JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI.
- 5) Proses mekanisme Penegakan Hukum selengkapnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan untuk pelaksanaannya mempedomani Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-025/A/J.A/11/2015 tanggal 17 Nopember 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara. Proses administrasi selengkapnya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-018/A/J.A/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.⁶

⁵ Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Tahun ke-11.

⁶ Modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Bidang Perdata dan TUN, h.19

BAGAN I

Alur Pengajuan Bantuan Hukum



Alur permohonan bantuan hukum yang dilakukan untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dimulai dari pembuatan naskah kerja sama *Momerandum Of Understanding* (MoU) dengan instansi Kejaksaan yang dengan maksud mengadakan kerja sama dengan pemberian bantuan hukum dengan menggunakan Jaksa Pengacara Negara setelah terbentuk MoU antara pihak pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau Tata usaha negara.

Setelah diketahui golongan kasus tersebut maka pihak pemerintah memberikan Surat Kuasa Khusus kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Subtitusi ke bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menunjuk Jaksa Pengacara Negara yang akan mewakili untuk perkara tersebut.

D. Analisis Penulis Terhadap Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata

Adanya pengaturan peraturan perundang-undangan tentang Jaksa Pengacara Negara, maka dapat dilihat bahwa sesungguhnya eksistensi ataupun keberadaan kewenangan yang melekat pada Jaksa sebagai Pengacara Negara untuk bertindak di bidang Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara 88 (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) telah mempunyai landasan

hukum yang kuat dan mendasar. Dan Cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili negara yaitu Standar Operating Prosedur Jaksa Pengacara Negara pada Peraturan Jaksa Agung Nomor : 040 / A/J.A/ 12 /2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP). Dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk surat kuasa dengan pemerintah untuk diwakilinya.

KESIMPULAN

Eksistensi ataupun keberadaan atas Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa Perdata dapat dilihat di pengaturan yang mengatur mengenai jaksa pengacara itu sendiri. Peraturan perundangundangan yang mengatur tentang eksistensi jaksa sebagai pengacara negara yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ekawati, Evy Lusya. *Peranan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Perkara Perdata*. Genta Press, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta, 2013.
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(3), 241-254.
- Syamsuddin, R., Fuady, M. I. N., Prasetya, M. D., & Umar, K. (2021). The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 305-312.
- Komisi Hukum Nasional dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. “*Pembaharuan Kejaksaan Pembentukan Standar Minimum Profesi Jaksa*” KHN dan MaPPI, Jakarta, 2004.
- Buku Panduan Jaksa Agung Muda dan tata Usaha Negara.
- Nur Fuady, M. I. (2014). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terkait Budaya Hukum Masyarakat Sulawesi Selatan Di Kabupaten Gowa* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Korita, Sheilla. "Eksistensi Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Studi di Kejaksaan Tinggi Banten). Diss. Univeristas Lampung, 2016.
- Ayu Darma Waty, Prasetia Daud. "Kewenangan Kejaksaan Dalam Menangani Perkara Perdata". Diss. Universitas Islam Negeri Makassar, 2018.
- Profil Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke 11, Jakarta, 1994.
- Modul Tugas, Kewenangan dan Administrasi Bidang Perdata dan TUN.